



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 364 /IO5/I/ 92

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : **MPK Muhammadiyah Kab. Wonosobo** sebagai dimaksud dalam surat tanggal 1 Oktober 1991 No. E-2/63/PDM-MPK/X/91 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **MPK Muhammadiyah Kab. Wonosobo**

A l a m a t : **Jl. RSU Gang Cemara Wonosobo**

Jenis>Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH TIENG**

Alamat/lokasi Sekolah : **Jl. Dieng Km. 18 Kec. Kejajar
Kab. Wonosobo.**

mulai tahun ajaran 1992/1992 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang di maksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 31 - Maret - 1992

TEMBUSAN YTH.:

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tk. II Kab. Wonosobo
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Wonosobo.



DIREKTUR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah;

SUWARDI
NIP. 130430095